



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya Kec. Sawerigadi Laworo
email : sarprasdiknas.munabarat@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 421.4/1159.a/2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA MARITIM
DESA LATAWE KECAMATAN NAPANO KUSAMBI KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

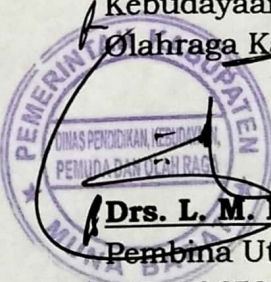
- Menimbang** : a. bahwa di Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Maritim Kecamatan Napano Kusambi namun belum memiliki Izin Operasional.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Maritim Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat di anggap layak untuk beroperasi.
- c. berdasarkan butir a dan b di atas sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat** ; 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** : Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat Nomor 424/05/SMKS/2016 Tanggal 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Maritim Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat terhitung mulai tanggal sebagaimana dictum ke enam keputusan ini.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya / kelancaran Sekolah Menengah Swasta Maritim sepenuhnya menjadi tanggungjawab yayasan, termasuk tenaga pengajar dan staf tata usaha.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 11 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Muna Barat


Drs. L. M. HUSEIN TALI, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna Barat di Laworo ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
5. Camat Napano Kusambi di Lahaji;
6. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Kusambi dan Napano Kusambi di Guali;
7. Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Maritim Kecamatan Napano Kusambi di Latawe.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo. E-mail: bkpmcptsp.mubar@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503 / 421.3 / 139 / VIII / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) MARITIM MUNA BARAT
DESA LATAWE KECAMATAN NAPANO KUSAMBI
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah daerah pemekaran khususnya Kabupaten Muna Barat dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan guna pembentukan karakter peserta didik tingkat sekolah menengah serta memperluas daya tampung siswa pada SMKS MARITIM MUNA BARAT, maka perlu diberikan Izin Operasional pada sekolah dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat maka SMKS MARITIM MUNA BARAT layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna Barat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri / Swasta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;
15. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
16. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Sekolah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat Nomor 424/1151/2016 tanggal 28 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Persetujuan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) MARITIM MUNA BARAT Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat terhitung mulai Tahun Ajaran 2016/2017;
- KEDUA :** Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berlangsungnya kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) MARITIM MUNA BARAT menjadi tanggung jawab penyelenggara dan atau Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- KELIMA :** Apabila diktum ke 1 sampai dengan ke 4 tidak dapat dipenuhi maka Bupati Muna Barat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat mencabut keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO

PADA TANGGAL : 05 AGUSTUS 2016

An. Pj. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT



Drs. LA ODE AHO, M.Si
Pembina TK.I Gol. IV/b
NIP : 195912311984011013

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
3. Bupati Muna Barat di Laworo (sebagai laporan).
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo.
6. Camat Napano Kusambi di Tempat.
7. Kepala SMKS Maritim Muna Barat di Konawe.
8. Kepala Desa Latawe di Latawe.
9. Arsip.